



**Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil  
Pada Lingkungan Pesantren**

**Muhammad Alan Nur**

Generasi Baru Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo

*muhammadalannur@gmail.com*

**Rais Sani Muharrami**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Indonesia

*raiszsan@gmail.com*

**Mohammad Rahmawan arifin**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Indonesia

*ivanrahmawanarifin@gmail.com*

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the effect of Micro Waqf Bank financing on the empowerment of micro-businesses in the al-Pansa boarding school environment. The study uses qualitative methods with a phenomenological approach. The population in this study are customers who are included in the first and second Halmi forces at the al-Pansa Micro Endowments Bank. In conducting data collection techniques used are observation, interviews, and triangulation. The data analysis uses the Miles and Huberman approach. The results showed that the financing and business assistance carried out by the Al-Pansa Micro Waqf Bank had an impact on an increase in the number of production members. This increase in production has led to an increase in business revenues and customer profits which has subsequently helped to improve the economic conditions of customers. Despite the increase, the increase has not increased significantly.

**Keyword:** Financing, Micro Waqf Bank, SME`s, Islamic Boarding School.

**Doi:** 10.22515/jfib.v2i1.1806

## **Pendahuluan**

Dalam perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Setyawati, 2009). Sejarah mengabadikan dengan baik bagaimana sektor UMKM mampu bertahan dalam aktivitas perekonomian nasional ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998 (Alyas dan Rakib, 2017: 114).

Meskipun memiliki peranan penting dalam aktivitas perekonomian nasional, sektor UMKM memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Untuk berkembang UMKM menghadapi problematika dalam permodalan usaha (Anggraeni, dkk, 2013). UMKM membutuhkan modal usaha dalam bentuk kredit/pembiayaan sebagai motor penggerak dalam menjalankan roda usaha (Haryanto, 2011). Pemerintah telah mengucurkan bantuan modal usaha kepada UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007 melalui bank yang telah ditunjuk. Hasilnya KUR memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha penerimanya (Saskara, 2013), (Sujarweni, 2015), (Mahmudah, 2015), (Widiastuti, 2017), dan (Kadju, 2017).

Walaupun demikian, dalam implementasinya tidak semua usaha mikro di Indonesia mendapatkan KUR akibat terkendala adanya persyaratan ijin usaha (Gobel, 2017). Hal tersebut menjadikan hambatan bagi usaha mikro akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif (Lahallo, 2018). Untuk mensiasatinya, tidak sedikit usaha mikro memanfaatkan rentenir untuk mendapatkan permodalan (Rofiah, 2011). Untuk merespon kendala persyaratan administratif yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun

2017 meluncurkan Bank Wakaf Mikro yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri di lingkungan pondok pesantren.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai *pilot project* OJK merupakan fenomena baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdirinya Bank Wakaf Mikro merupakan hasil bentuk dari sinergitas antara OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZ-BSM) sebagai organisasi pengelola zakat yang merupakan deposan pendanaan dalam menyalurkan dana pembiayaan, dan Pondok Pesantren sebagai institusi keagamaan yang berberperan dalam mempengaruhi masyarakat yang ada disekitarnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Wakaf Mikro sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perluasan layanan akses keuangan syariah.

Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro. Salah satu lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro di Surakarta berada di Pesantren al-Muttaqin Pancasila Sakti Klaten atau yang dikenal dengan sebutan pesantren al-Pansa. Penelitian ini bermaksud menganalisa peran Bank wakaf Mikro Pesantren ini terhadap kesejahteraan UMKM warga disekitar pesantren.

Adapun Penelitian tentang pembiayaan lembaga mikro ini pernah dilakukan, antara lain oleh Rofiah (2011) yang berjudul “Peran Lembaga Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponogorogo” meneliti mengenai lembaga keuangan mikro dengan *Baitul*

*Maal Wat Tamil* (BMT) Surya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Baku Makmur sebagai representasi dari lembaga keuangan mikro. Dari penelitian tersebut didapati bahwa dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri maupun KSP Koperasi Simpan Pinjam secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan diatas, diketahui bahwa perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang diamati, meskipun sama-sama lembaga keuangan mikro tetapi bentuk BMT dan KSP bukanlah Bank Wakaf Mikro.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Riswandi (2015) yang berjudul “Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram” meneliti mengenai pemberian pembiayaan *qardbul hasan* oleh Bank Syariah Mandiri kepada pelaku usaha kecil menengah di Kota Mataram. Dalam penelitian tersebut terdapat 20 pelaku usaha mikro yang terbagi menjadi 10 pelaku usaha dagang, 5 pelaku usaha kue dan 5 pelaku usaha sayuran. Pilihan besaran pembiayaan yang diberikan beragam yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rata-rata pemberian besaran pembiayaan sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pemberian pembiayaan tersebut berpengaruh kepada peningkatan pendapatan nasabah usaha kecil mikro dengan kenaikan pendapatan bersih rata-rata sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau naik sebesar 66% dibandingkan dengan sebelum pemberian pembiayaan.

Penelitian yang telah dijelaskan diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dalam objek yang diamati,

meskipun sama-sama memberikan perhatian kepada sektor usaha kecil dan menengah akan tetapi objek yang diamati bukanlah perbankan syariah, akan tetapi Bank Wakaf Mikro yang merupakan lembaga keuangan non bank syariah. Selain itu, dalam penelitian diatas tidak ada pemaparan mengenai adanya pendampingan usaha dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto, Mutamimah, dan Hendar (2011) dengan judul “*Effectiveness of Qard al-Hasan Financing as A Poverty Alleviation Model*” meneliti tentang efektivitas pembiayaan qardh dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian tersebut mengambil 84 responden dari empat wilayah yang berbeda dalam melihat pengaruh dari pembiayaan qardh yang disalurkan oleh *Baitul Maal Wat-Tammil* (BMT) terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Empat wilayah tersebut meliputi Kabupaten Semarang yang dengan sampel nasabah BMT Sumber Mulia, Kabupaten Jepara dengan sampel nasabah BMT Al Hikmah, Kabupaten Kendal dengan sampel nasabah BMT Bismillah, nasabah BMT Ben Barokah, nasabah BMT Muammalat dan Kota Semarang dengan sampel nasabah BMT Hudatama. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa dalam penyaluran pembiayaan qardh mampu meningkatkan pendapatan dan laba sektor usaha mikro, kecil dan menengah, selain itu para anggota yang ikut dalam usaha mikro, kecil dan menengah tersebut mampu mendorong mereka untuk membayar zakat, membayar sedekah, menyisihkan uang untuk menabung, serta peningkatan religiusitas. Sehingga penyaluran pembiayaan qardh melalui BMT diyakini efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian yang telah dijelaskan diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dalam objek yang diamati,

meskipun sama-sama memberikan perhatian kepada sektor usaha kecil dan menengah akan tetapi objek yang diamati bukanlah *Baitul Maal Wat-Tammil* melainkan Bank Wakaf Mikro meskipun sama-sama termasuk dalam lembaga keuangan non bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afkar (2017) yang berjudul “*Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia*” meneliti mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan qardh terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan rentang waktu 2010-2014. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa profitabilitas pembiayaan qardh lebih signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, sementara pembiayaan mudharabah justru tidak memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Dari penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pembiayaan qardh mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah, hal tersebut tidak sejalan dengan teori pembiayaan qardh bahwa pembiayaan qardh bukanlah merupakan sumber utama perbankan syariah dalam mencari keuntungan. Dalam penelitian yang dijabarkan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama melihat pengaruh dari pembiayaan *qardh*. Perbedaannya terletak pada objek yang diamati. Penelitian di atas mengamati pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap tingkat keuntungan perbankan syariah di Indonesia, sementara dalam penelitian ini penulis mengamati pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap pemberdayaan usaha mikro yang disalurkan melalui bank wakaf mikro.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Aa-Pansa dengan berjumlah 40 orang yang mengambil pembiayaan *qardh* dalam masa periode tiga bulan pertama setelah Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdiri (periode November 2017-Desember 2017) dimana nasabah tersebut merupakan pelaku usaha mikro di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Dusun Sumberejo, Kelurahan Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini besaran sampel yang digunakan sebanyak 8 nasabah yang merupakan para ketua kumpi. dari total sebesar 40 nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh* dalam periode November 2017-Januari 2018. Dalam penelitian ini, analisis data yang dipergunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan (*conclusion*).

## **Bank Wakaf Mikro**


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai tidak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut

aktif mendukung program pemerintah. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 13).

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang ijin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 Tentang Kelembagaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 14). Melalui *pilot project* Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan.

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu pemberdayaan masyarakat miskin, pendampingan sesuai dengan prinsip syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (*ta'awun*), kemudahan (*sahh*), amanah, keberlanjutan program, keberkahan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 10).





Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Dalam menjalankan operasional Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah, sokongan dana sebagai modal dasar bagi Bank Wakaf Mikro dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren berasal dari dana donatur yang berasal dari dana kebajikan yang dihimpun oleh LAZ BSM.

Selain memberikan dukungan modal kepada Bank Wakaf Mikro, LAZ BSM juga memberikan pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkala melalui pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 16). Dana yang berasal dari LAZ BSM dimanfaatkan oleh Bank Wakaf Mikro untuk

menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren dalam bentuk tunai sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) tiap nasabah dengan beban margin yang ditanggung oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun yang dibebankan guna keperluan operasional.

Dalam mekanisme pembiayaan, sifat tanggung renteng antar anggota merupakan keharusan. Calon nasabah yang kemudian ditetapkan menjadi nasabah akan membuat suatu perkumpulan kelompok yang disebut dengan “Kumpi”. Kumpi merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren. Dalam satu Kumpi terdapat 5 orang anggota yang merupakan nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Kumpi dibentuk pada saat calon nasabah mengajukan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh Bank Wakaf Mikro. Kumpi yang telah terbentuk, kemudian mengadakan *Halaqah* Mingguan yang disebut dengan “Halmi”. Halmi merupakan pertemuan antar Kumpi (3-5 Kumpi). Dalam Halmi tersebut dilakukan pencairan dana pembiayaan kepada tiap anggota Kumpi. Halmi dapat dilakukan di rumah salah satu anggota dimana petugas pendamping memberikan pendampingan dalam bentuk pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi keluarga, dan pendampingan pendidikan agama.

Hal ini dilakukan tiap minggu selama satu tahun dengan total 50 kali Halmi. Dalam Halmi tersebut juga dilakukan pencairan dan cicilan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan pembiayaan wajib menjaga amanah dalam pengelolaan dana kebajikan yang diberikan oleh LAZ BSM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Wakaf Mikro sebagai bagian dari LKM diawasi oleh OJK koordinasi bersama dengan pesantren, perangkat desa, serta pemerintah daerah setempat.

Kriteria pesantren sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro, yaitu (1) Memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat miskin produktif, (2) pimpinan pondok pesantren yang memiliki pemahaman tentang keuangan syariah, (3) calon pengurus memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik, serta (4) calon pengurus memiliki kompetensi yang baik dalam pengembangan keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan bisnisnya, Bank Wakaf Mikro mendapatkan suntikan dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang digunakan dalam menjalankan operasionalnya. Dana sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah) guna Dana abadi dan Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) guna dana pembiayaan pembiayaan kepada nasabah.

Dana abadi sebesar Rp3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah) merupakan dana yang tersimpan dalam deposito perbankan, dimana bagi hasil dari deposito dana abadi tersebut merupakan pendapatan Bank Wakaf Mikro yang digunakan untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sementara dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) terbagi lagi menjadi Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pembiayaan dan Rp900.000.000,00,- (sembilan ratus juta rupiah) disimpan dalam bentuk 9 bilyet deposito yang digunakan apabila Bank Wakaf Mikro ingin menyuntikkan dana pembiayaan ketika dana Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sebagai dana likuid pertama telah tersalurkan kepada nasabah. Selain dana sebesar Rp4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah) yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro juga mendapatkan suntikan dana bantuan yang berasal dari LAZ BSM

sebesar Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) guna kebutuhan pendirian Bank Wakaf Mikro termasuk pendirian bangunan, dan ijin usaha.

### **Perberdayaan Usaha Mikro**

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Menurut amanat tersebut, terdapat kata yang memberikan penekanan adanya pemberdayaan masyarakat dalam skala usaha mikro.

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membantu klien (objek sasaran) untuk memperoleh daya dalam upaya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial (Pranarka & Moeljarto, 1996: 2). Harapan dari keberadaan Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat salah satunya adalah memberdayakan masyarakat yang di sekitar pondok pesantren. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian agar terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan (Ibrahim, 2016: 256-267).

Keberadaan Bank Wakaf Mikro memiliki tujuan utama yaitu memberikan pemberdayaan kepada usaha mikro yang berada di sekitar pondok pesantren melalui pemberdayaan yang disalurkan. *Five Finger Philosophy* atau Filosofi Lima Jari merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang memiliki maksud untuk

menunjukkan ada lima peranan penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang tidak dapat berdiri sendiri. Masing-masing jari menunjukkan peranan dari lima pihak, dengan konsep sebagai berikut (Bank Indonesia, 2011):

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of development* (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesi yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units*, perusahaan penjamin kredit.
4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masing-masing jari memiliki makna. Apabila kelima jari mampu untuk digerakkan secara bersamaan maka tujaun dari pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan baik.

### **Peran Pesantren Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat**

Menurut Arifin (1995: 240) pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (leadership) seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. Pondok pesantren mengemban peran ditengah-tengah masyarakat sebagai institusi pendidikan yang memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai keagamaan. Pondok pesantren memiliki pengaruh terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pengembangan agama, pendidikan, sosial dan budaya serta sebagai kekuatan ekonomi (Danar, 2013: 205).

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa pondok pesantren tidak hanya sebatas sebagai suatu institusi pendidikan dan institusi keagamaan, namun pondok pesantren juga dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat disekitarnya termasuk dalam mendorong kemajuan dari aktivitas perekonomian.

Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa bukan merupakan lembaga perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan lembaga keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro Al-Pansa hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa menggunakan akad *qardh*.

“ Bank Wakaf Mikro ini bukanlah seperti perbankan pada umumnya, dimana kita disini tidak menyimpan dana tetapi hanya menyalurkan dana

dari LAZ Bank Syariah Mandiri yang berasal dari donatur..” “..Untuk produk pembiayaan kita disini saat ini hanya menggunakan akad qardh.” (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2018).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa hanya menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 17).

Sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa adalah masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren dengan maskimal radius jangkauan yakni 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdiri.

“...Radius kurang lebih 5 kilometer dari sini. Kita menyasarnya kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembakan usahanya untuk usaha berskala mikro” (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2018).


Dari pemaparan yang disampaikan oleh Manajer Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam kriteria sasaran program Bank Wakaf Mikro bahwa segmentasi nasabah penerima pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa adalah masyarakat yang memiliki potensi usaha dengan radius 5 kilometer dari lokasi Bank Wakaf Mikro bertempat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 12).

Selain menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dari hasil pengamatan selama peneliti berada di lapangan, Bank Wakaf Mirko Al-Pansa juga melakukan pendampingan kepada nasabah yang dilakukan melalui Pelatihan Wajib (PWK) Kelompok yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Halmi.

“...Jadi untuk pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Pansa ada PWK, PWK itu Pelatihan Wajib Kelompok sama Halmi tadi Halaqah Mingguan...”. (Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro, 5 Desember 2018).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pengurus 1 Bank Wakaf Mikro tersebut sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam karakteristik Bank Wakaf Mikro bahwa Bank Wakaf Mikro Al-Pansa memberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 16).

Skema Operasional Bank Wakaf Mikro Al-Pansa



Sumber: Data Hasil Wawancara, 2018

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden dampak dari pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa kepada nasabahnya adalah, pertama terjadinya kenaikan jumlah produksi/penjualan, sebagaimana penuturan ketua kelompok Bank Wakaf



Pesantren di Pesanten al-Pansa atau lebih dikenal dengan *kumpi*, berikut ini:

“...Ya setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf sekitar 10% nan mas...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). “...Iya mas, ada peningkatan. Secara pemasaran kita bertambah sehingga dari produksi juga ikut bertambah. Peningkatan yang biasanya kita bikin 10kg belut sebelum ada pembiayaan, sekarang setelah dapat pembiayaan dapat bertambah jadi 15-20kg belut...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). “...Kenaikannya secara kasar 10% mas...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). “...Naik mas, tapi juga nggak banyak ya kalo dihitung kasar karena saya nggak cermati ya 10-15% mas. Kembali ke momen mas, kalo lagi rame ya labanya bisa lebih tinggi dari itu...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018).

Walaupun terjadi peningkatan produksi, sebagai mana hasil wawancara di atas, namun tidak terdapat penambahan pekerja, pada usaha mereka, sebagai mana penuturan para kumpi, berikut ini:

“Tetap mas, ada empat orang. Tidak bertambah...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). “...:Kalo itu nggak mas, tetep hanya tujuh nggak berubah...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). “...Tidak mas, dari dulu juga saya sama istri saja...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). “...Normalnya kalo pekerja ya saya sama suami tapi kalo lagi banyak saya manggil keponakan...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018).

Yang menarik, walaupun tidak terdapat penambahan jumlah pekerja pada usaha, namun mereka mengalami peningkatan pendapatan usaha, berikut penuturan mereka:

“...Ya paling sama mas. besarannya sendiri mungkin segitu.. (ada kenaikan 10% dari pendapatan sebelumnya...)” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). “Untuk kenaikannya saya nggak bisa mengukur secara pasti tapi secara umum ada 20% peningkatannya...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). “...Nggak signifikan mas, hla wong ya kecil pinjamannya. Berapa ya... Ya saya kira-

kira ndak lebih dari 10% mas. Kalo pedagang sayur kayak saya kan musiman...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). “...Wah saya kalo pasnya saya nggak cermati mas, tapi ada peningkatan ya sekitar 10% dari sebelumnya. Memang ndak banyak mas, juga karena hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) tapi setidaknya bisa menambah produksi buat beli alat...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018).

Selain mengalami peningkatan pendapatan usaha, para anggota juga mendapatkan peningkatan laba usaha, berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Ya bertambah mas, kan ada penjualannya meningkat...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). “...Naik juga mas, kurang lebih sekitar 10%-nan dari pendapatan bisa masuk jadi laba usaha...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). “...Kalo laba usaha, kita mengikuti harga pasar mas. Harga pasar kan nggak tentu. Kalo ambil untung juga tidak bisa konsisten pada patokan tertentu. Kalo harga perolehannya murah, ya mungkin bisa dapat laba besar, tapi kalo harga perolehannya tinggi, cari untung dikit aja susah. Sayuran itu tidak bisa dipatok mas, harus segini segini. Tergantung cuaca, kalo pas lagi cuaca tidak mendukung cari dagangan susah mas. Kalo sayur itu kan nggak tentu mas, selain cuaca faktor panen juga...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). “...Naik mas, tapi juga nggak banyak ya kalo dihitung kasar karena saya nggak cermati ya 10-15% mas. Kembali ke momen mas, kalo lagi rame ya labanya bisa lebih tinggi dari itu...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018).

Dampak dari peningkatan pendapatan usaha dan laba usaha tersebut di atas, mengakibatkan terjadinya peningkatan kondisi perekonomian anggota, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Ya alhamdulillah mas, karena penjualannya bisa naik, ya mengikuti...” (Nasabah A, Selaku Ketua Kumpi A, 14 Desember 2018). “...Jelas mas, ada peningkatan kondisi perekonomian secara kan saat pendapatan dan laba naik maka kondisi perekonomian bisa lebih baik...” (Nasabah B Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B, 19 Desember 2018). “...Saya ndak pernah ngitung besarnya berapa, pokoknya kalo ada untung kembangkan lagi. Tapi ada peningkatan mas...” (Nasabah D, Selaku Ketua Kumpi D, 20 Desember 2018). “...Wah ya itu mas, saya nggak pernah cermati secara pasti berapanya. Tapi ada peningkatan kok. Karena ya tadi jumlah produksi naik...” (Nasabah C, Selaku Ketua Kumpi C, 21 Desember 2018).

Dari hasil penelitian diatas, dapat dilihat bahwa kehadiran Bank Wakaf Mikro al-Pansa telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditelah ditetapkan oleh OJK yaitu mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatan serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 11). Namun, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro al-Pansa menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada responden bahwa meskipun ada kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian belum meningkat secara signifikan karena pembiayaan yang diberikan hanya Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah).

Pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017 : 134) yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti Klaten memberikan kemanfaatan positif bagi nasabah dengan kenaikan pendapatan, laba usaha, dan kondisi perkonomian meskipun tidak secara signifikan dirasakan secara drastis oleh nasabah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro al-Pansa kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro para nasabah. Selain itu, Bank Wakaf Mikro al-Pansa selain melakukan pendampingan usaha, juga melakukan pendampingan spiritualitas dan religiusitas dari para nasabah. Pembiayaan dan pendampingan tersebut berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha, dan laba usaha. Peningkatan jumlah produksi dan penjualan tersebut, mendorong terjadinya peningkatan kondisi perekonomian dari nasabah.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Ziswaf*, 87-104.
- Achmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Bogor: Yudhistira.
- Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indoensia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Alyas, & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Usaha Roti di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora*.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*.

- Anzwar. (1987). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Binarupa Aksara.
- Arifin. (1995). *Teori: Pengertian Pondok Pesantren*.
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The Economics Of Microfinance*. London: MIT Press.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Avais, M. (2014). Financial Innovation and Poverty Reduction. *International Journal of Scientific and Research Publications*.
- Bahri, A. (2016). Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pematang. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*.
- Bank Indonesia. (2011). *Bank Indonesia*. Diambil kembali dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/umkm/koordinasi/filosofi-lima-jari/Contents/Default.aspx>
- Baskara, I. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*.
- Chibba, M. (2009). Financial Inclusion, Poverty Reduction and the Millennium Development Goals. *European Journal of Development Research*.
- Daniar. (2013). Ekonomi Kemandirian Berbasis Kopontren. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Fitriasari, F. (2017). Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. (hal. 133-149). Malang: Researchgate.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kansius.
- Haryanto, S. (2011). Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*.

- Hasanah, U. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Seminar Sebari Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Republik Indonesia* (hal. 1-11). Jakarta: Bappenas Republik Indonesia.
- Ibrahim, M. (2016). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda). *eJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul*, 4. Diambil kembali dari <http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>
- Indarwanta, D., & Pujiastuti, E. E. (2011). Kajian Potensi (Study Kelayakan) Pengembangan Agroindustri di Desa Gondangan Kecamatan Jogonalan Klaten. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan. *Journal of Economics and Policy*.
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. W. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *Journal of Economics and Policy*.
- Irsyad, L. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan: USU Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington, D.C: The World Bank.

- Lubis, S. K. (2013). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miskhin, F. S. (2008). *The Economic of Money, Banking, and Financial Marekts*. New Jersey: Pearson Education.
- Mubaraq, A. (2019). The Waqf Management: Perspective in Comparison. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(2).
- Mubarok, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Semarang: Tesis UNDIP.
- Muhammad. (2005). *Manajamen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Muhammad, A. S. (1997). *Risalah fi Jawaz al-Waqf al-Nuqud*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. CIVIS Universitas PGRI Semarang.
- Nufus, K., Iskandar, R., & Senjiati, I. H. (2017). Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Manajemen Bank Wakaf Mikro*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di sekitar Pesantren*. (hal. 13). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Park , C.-Y., & Mercado, R. (2015). *Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia*. Manila: Asian Development Bank.
- Patlima, H. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pranarka , A. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan*. Jakarta: CSIS.
- Primahendra, R. (2001). Startegi dan Program Pengembangan Kapasitas/Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. *Pengembangan dan Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro*, (hal. 5). Jakarta.
- Priyatno, D. (2014). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Putri, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Riskayanto, & Sulistiowati, N. (2009). Determinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui BPR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Riswandi, D. (2015). Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram. *Istinbath*.
- Rofiah, K. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*.
- Saiman, L. (2014). *Kewirausahaan : Teori, Praktik, Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanjaya, I., & Nursechafia. (2016). Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia*.
- Saraswati, M., & Widaningsih, I. (2008). *Be Smart :Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.



- Setyawati, I. (2009). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Widya Ekonomi*.
- Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu ). *Jom Fisip*.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, & Endrayanto, P. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumidiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Tedjasuksmana, B. (2014). Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014* (hal. 199). Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Widiyanto, Mutamimah, & Hendar. (2011). Effectiveness of Qard Al-Hasan Financing As A Porverty Alleviation Model. *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Worokinasih, S. (2012). Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurusan Administrasi Bisnis*.
- Zarkasy. (2003). *Teori: Pengertian Pondok Pesantren*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Zuhaili , W. (1985). *Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatubu*. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.